



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 300/V/TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025, perlu membentuk Tim Penilai Mandiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
13. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 01.OT.03.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 862);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas Tim Kerja dan Tim Asesor.
- KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Ketua:
bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum.
 2. Anggota:
 - a. menginventarisasi data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025;
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - c. melaporkan hasil inventaris dan pengunggahan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 kepada Ketua.

KEEMPAT : Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Ketua:

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

2. Anggota:

a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan

b. melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.

KELIMA : Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Kementerian Hukum dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kepulauan Selayar.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 26 Mei 2025
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUHAMMAD NATSIR ALI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 300/V/TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI
HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025

TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

I. TIM ASESOR

- A. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
B. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Kab. Kepulauan Selayar
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kepulauan Selayar

II. TIM KERJA

- A. Ketua : Muhammad Yusuf, S.H., M.Kn., (Analisis Hukum Muda
Setda Kab. Kepulauan Selayar)
B. Anggota : 1. Farida Aryani, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-
undangan Muda Setda Kab. Kepulauan Selayar)
2. Rintih Wahyuni, S.H., M.H. (Perancang Peraturan
Perundang-undangan Muda Setda Kab. Kepulauan
Selayar)
3. Muh. Irsyad Syamsuddin, S.H., M.H. (Penyuluh
Hukum Pertama Setda Kab. Kepulauan Selayar)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUHAMMAD NATSIR ALI